



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 023/PANSEL/PERUMDAM-BB/2023**

**TENTANG**  
**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) CALON DIREKSI**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BINTANG BANO**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMAR NURMANSYAH, ST., M.Si.** : Sekda/Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 02 Lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No 14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **DASAR KESEPAKATAN**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 500.1.2/01751/Ekon.Setda/V/2023, Tanggal 26 Mei 2023,Perihal: Permohonan Tim Assessor;



8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/2390/BKD/2023, tanggal 15 Juni, tahun 2023, perihal : Kesediaan Menjadi Assessor.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai dasar pengisian Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Kesepakatan Bersama ini meliputi Tes Potensi dan Kompetensi dalam rangka Pengisian Jabatan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

## **SUMBER BIAYA**

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

## PENUTUP

### Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



**Drs. MUHAMMAD NASIR**  
**NIP. 19640412 199003 1 013**

PIHAK PERTAMA



**AMAR NURMANSYAH, ST., M.Si**  
**NIP. 19751228 200501 1 006**





**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 024/PANSEL/PERUMDAM-BB/2023**

**TENTANG**  
**UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) CALON DIREKSI PERUSAHAAN**  
**UMUM DAERAH AIR MINUM BINTANG BANO**  
**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AMAR NURMANSYAH, ST., M.Si.** : Sekda/Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, berkedudukan di Jalan Bung Karno Nomor 02 Lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 14 Gedung E , Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **DASAR PERJANJIAN**

### **Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 500.1.2/01751/Ekon.Setda/V/2023, Tanggal 26 Mei 2023,Perihal: Permohonan Tim Assessor;

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/2390/BKD/2023, tanggal 15 Juni, tahun 2023, perihal : Kesediaan Menjadi Assessor.
9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 023 / PANSEL / PERUMDAM - BB / 2023  
Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano yang profesional dan dilaksanakan secara akuntabel dan profesional.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pemeriksaan/tes psikologi dengan materi : Tes Kecerdasan (*Intelligence Test*), Tes Kepribadian (*Personality Test*), Tes Sikap Kerja (*Work Attitude Test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*Manajerial Test*) dan Sosial Kultural (*Cultural Social*).
- (2) Simulasi.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
  - a) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
  - b) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;



- c) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK);
- d) Menjaga kerahasiaan hasil Uji Kompetensi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :

- a) Menyediakan tenaga Uji Kompetensi;
- b) Melakukan Uji Kompetensi;
- c) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Uji Kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Kompetensi;
- e) Menjaga kerahasiaan hasil Uji Kompetensi.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.

## **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

### **Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 6 September 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pembayaran melalui pola kontribusi, dan disetorkan ke Bendahara Penerima Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugasan.

## **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

### **Pasal 8**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **LAIN - LAIN**

### **Pasal 11**


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **PENUTUP**

### **Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Sumbawa Barat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

  
**Drs. MUHAMMAD NASIR**  
**NIP. 19640412 199003 1 013**

**PIHAK PERTAMA**



  
**AMAR NURMANSYAH, ST., M.Si**  
**NIP. 19751228 200501 1 006**